

Pertanggungjawaban Pidana Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Akibat Fatal: Analisis Perbandingan Dua Rezim KUHP

Rafi Muhammad Irvan¹⁾, Dinda Dinanti²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta²⁾

2210611306@Mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾

dindadinanti@upnvj.ac.id²⁾

Abstrak

Kealpaan yang mengakibatkan akibat fatal merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang memiliki konsekuensi serius karena berhubungan dengan perlindungan terhadap hak hidup seseorang. Pengaturan kealpaan dalam KUHP lama dinilai kurang memadai karena rumusannya yang masih bersifat umum dan belum membedakan derajat kelalaian secara jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Indonesia kemudian melakukan pembaruan melalui KUHP baru yang mempertegas unsur kesalahan, memperjelas batas tanggung jawab pidana, serta memperluas bentuk sanksi yang lebih proporsional dan humanis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan pada aspek kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efektivitas pemidanaan yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru memberikan ruang pemulihan yang lebih adil bagi korban dan keluarga korban. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan untuk mengurangi disparitas dalam putusan serta meningkatkan kualitas penegakan hukum atas tindak kealpaan fatal di Indonesia.

Kata kunci: Kealpaan, KUHP, Penegakan Hukum

Abstract

Negligence resulting in fatal consequences is a form of criminal liability that carries serious implications, as it relates directly to the protection of the right to life. The regulation of negligence under the former Indonesian Criminal Code (KUHP) is considered insufficient due to its general formulation and the absence of clear distinctions regarding degrees of negligence, which often creates uncertainty in law enforcement. Indonesia introduced reforms through the new Criminal Code to clarify the elements of fault, strengthen the boundaries of criminal liability, and provide more proportional and humane sanctions. The findings of this study indicate that the new Criminal Code brings significant improvements to legal certainty, victim protection, and the effectiveness of punishment that is more responsive to social and technological developments. Furthermore, the adoption of restorative justice mechanisms in the new Criminal Code provides better recovery opportunities for victims and their families. Therefore, this comparison emphasizes that criminal law reform is crucial to reducing sentencing disparities and enhancing the quality of law enforcement related to fatal negligence in Indonesia.

Key words: Negligence, KUHP, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Kealpaan dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk kesalahan yang tidak didasarkan pada kesengajaan pelaku, tetapi tetap menimbulkan akibat yang merugikan bahkan fatal. Dalam konteks ini, pelaku dianggap lalai memenuhi kewajiban kehati-hatian yang secara hukum seharusnya dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi orang lain. Banyak kasus kealpaan terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, seperti kecelakaan lalu lintas, kelalaian dalam pelayanan kesehatan, hingga peristiwa di tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa. Kealpaan yang menimbulkan akibat fatal tidak hanya memunculkan masalah sosial, tetapi juga memicu tuntutan pidana yang adil dan proporsional terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan tanggung jawab pelaku dalam perspektif hukum pidana. Masyarakat seringkali berpendapat bahwa setiap akibat fatal harus dihukum berat, namun secara teoritis kesalahan karena lalai memiliki karakteristik berbeda dari kesengajaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum pidana mengatur kealpaan yang berujung pada akibat fatal. Pengaturan tersebut menggambarkan sejauh mana negara melindungi hak hidup serta keselamatan warga melalui sistem pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kajian ini berperan untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif dan sistematis terhadap isu kealpaan dalam hukum pidana.

Suatu tindak pidana dapat terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, karena tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman menurut pada asas legalitas dimana tindakan hanya dapat dipidana jika diatur secara jelas dalam Undang - Undang, dengan itu menjamin suatu kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang - wenangan penguasa. Kesalahan yang merupakan suatu dasar bagi suatu tindakan penjatuhan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam hukum pidana menjelaskan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan yang terjadi dengan adanya suatu. Kelalaian yang didalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai sebuah kealpaan, merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tindak pidana tersebut yang diatur dalam pasal 474 - 475 pada KUHP baru dan 359 - 361 pada KUHP lama yang mengatur tentang ancaman pidana bagi terdakwa yang terbukti secara sah dimata hukum.

Indonesia saat ini berada dalam masa transisi penerapan hukum pidana dengan berlakunya KUHP baru sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial. KUHP lama yang terwarisi dari Wetboek van Strafrecht telah digunakan lebih dari satu abad dan sudah tidak relevan dalam banyak konteks sosial dan teknologi modern. Dalam hal tindak pidana kealpaan yang menimbulkan akibat fatal, KUHP lama memiliki konstruksi pertanggungjawaban yang kerap dianggap kurang memperhatikan perkembangan nilai keadilan masyarakat. Sementara KUHP baru hadir dengan semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia, termasuk penyesuaian aturan terkait kealpaan agar lebih humanis dan memberi kepastian hukum. Namun demikian, penerapan dua rezim KUHP yang berbeda membutuhkan analisis komparatif agar dapat terlihat secara jelas perbedaan prinsip, sanksi, dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diatur. Perbandingan tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah perubahan regulasi benar-benar memberikan pembaruan substansial atau hanya sekedar penyesuaian normatif. Dengan munculnya berbagai kritik dan perdebatan publik terkait KUHP baru, maka kajian akademik mengenai aspek kealpaan menjadi sangat relevan. Hal itu diperlukan untuk memastikan penerapan hukum yang lebih efektif dan progresif dalam melindungi masyarakat dari perbuatan lalai yang

menimbulkan korban jiwa.

Kasus-kasus nyata terkait kealpaan menunjukkan bahwa ketidak hati-hatian dapat membawa dampak serius yang menyangkut hak asasi manusia, terutama hak atas kehidupan. Misalnya kecelakaan lalu lintas fatal yang disebabkan oleh pengemudi yang ceroboh atau tenaga medis yang lalai dalam menjalankan standar operasional prosedur. Peristiwa seperti itu menuntut sistem hukum yang mampu menilai tingkat kesalahan secara objektif dan memberikan sanksi sesuai akibat yang ditimbulkan. Namun, penentuan batas antara kealpaan biasa dan kealpaan dengan akibat fatal sering memunculkan perdebatan, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Banyak pihak berpendapat bahwa pembedaan harus menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi masyarakat luas. Di sisi lain, pembedaan juga harus mempertimbangkan unsur ketidaksengajaan, sehingga tidak menerapkan hukuman berlebihan. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menerapkan prinsip keadilan yang seimbang antara perlindungan korban dan pemenuhan hak pelaku. Dengan demikian, reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa penanganan tindak pidana kealpaan dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, studi perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi landasan penting dalam mengembangkan praktik hukum yang lebih adil.

Selain itu, perkembangan teknologi dan mobilitas modern turut meningkatkan potensi terjadinya kealpaan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak aktivitas manusia yang melibatkan mesin, kendaraan, serta alat otomatis menimbulkan situasi berisiko tinggi apabila tidak diiringi kepatuhan terhadap standar keselamatan. Masyarakat kini menghadapi tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan fatal yang diakibatkan oleh kelalaian. Situasi ini menuntut negara untuk memperkuat instrumen hukum dan kebijakan pencegahan agar keselamatan publik tetap terjamin. KUHP baru berusaha memberikan jawaban atas tantangan tersebut melalui pembaruan norma mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan korektif dan restoratif juga memberikan dimensi baru dalam menangani tindak pidana kealpaan. Kendati demikian, implementasi aturan baru membutuhkan kesiapan aparat penegak hukum dan keseragaman interpretasi norma. Oleh karena itu, perbandingan antara norma lama dan baru perlu dikaji secara mendalam agar penerapan di lapangan tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam putusan pidana. Dengan demikian, hukum pidana dapat terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat secara efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kealpaan yang mengakibatkan akibat fatal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelusuri perbedaan pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta pendekatan kasus (case approach) guna menganalisis penerapan norma pada contoh kasus tindak pidana kealpaan yang terjadi di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP lama dan KUHP baru, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan buku-buku relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan substansi hukum antara KUHP lama dan KUHP baru dalam mengatur tindak pidana kealpaan yang berakibat fatal?

KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial mengatur tindak pidana kealpaan dalam beberapa pasal yang masih bersifat sangat umum. Rumusan kealpaan dalam KUHP lama lebih berfokus pada akibat yang ditimbulkan, misalnya meninggalnya seseorang atau luka berat yang dialami korban. Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, sedangkan Pasal 360 KUHP mengatur kelalaian yang menyebabkan luka berat. Namun, tidak terdapat pengaturan jelas mengenai tingkat kesalahan, standar kehati-hatian, atau bentuk kealpaan yang dapat dikenakan pidana. Ketidajelasan tersebut sering menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus kealpaan lalu lintas. KUHP lama juga tidak membedakan bentuk kelalaian yang bersifat ringan atau berat dalam konteks sosial dan teknologi modern. Sebagai akibatnya, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal kealpaan pada berbagai putusan pengadilan. Selain itu, orientasi pemidanaan dalam KUHP lama cenderung bersifat retributif, yaitu hukuman fokus pada pembalasan atas akibat yang timbul. Hal ini membuat KUHP lama dinilai kurang responsif terhadap perkembangan nilai keadilan masyarakat saat ini.

KUHP baru hadir dengan perubahan substansi yang lebih modern dan sistematis dalam menangani kealpaan yang mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat. Dalam KUHP baru, terdapat penegasan konsep kesalahan dan penguatan aspek kehati-hatian pelaku sebagai bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Perubahan ini membantu memberikan batasan lebih jelas mengenai kapan seseorang dapat dihukum atas kealpaannya. KUHP baru juga memperluas kategori akibat fatal, tidak hanya sebatas meninggal atau luka berat, tetapi mencakup situasi yang lebih luas sesuai perkembangan risiko sosial. Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan struktur pemidanaan yang lebih variatif dan fleksibel, termasuk sanksi non-penjara seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Hal ini menunjukkan orientasi hukum pidana yang lebih korektif dan preventif dibanding sekadar retributif. Dengan demikian, KUHP baru berusaha menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dengan pembinaan terhadap pelaku. Perubahan tersebut menjadi langkah penting dalam reformasi sistem peradilan pidana. Selain itu, KUHP baru mendorong adaptasi hukum terhadap tantangan modern yang terus berkembang.

Perbedaan mendasar lainnya terlihat dalam perumusan tanggung jawab pidana atas kealpaan dalam lalu lintas yang lebih dipertegas dalam KUHP baru. Dalam KUHP lama, kasus kealpaan lalu lintas lebih banyak ditangani menggunakan UU Lalu Lintas, sedangkan KUHP hanya menjadi dasar umum pemidanaan kealpaan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih pengaturan yang mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum. Sementara dalam KUHP baru, terdapat harmonisasi yang lebih baik antara aturan pidana umum dan aturan sektoral seperti UU Lalu Lintas. Pengaturan dalam KUHP baru mencerminkan perkembangan teknologi kendaraan, kepadatan lalu lintas, serta tingginya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Fokus pemidanaan tidak hanya melihat akibat, tetapi juga memperhatikan pola perilaku lalai, seperti memacu kecepatan tinggi atau mengabaikan rambu lalu lintas. Perubahan tersebut membuat penerapan hukum menjadi lebih objektif dan terarah. Dengan demikian, KUHP baru memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dalam upaya menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana semakin diperkuat

sebagai instrumen perlindungan publik.

Selain aspek rumusan norma, perbedaan tampak dari tujuan pemidanaan antara kuhp lama dan baru. KUHP lama lebih menekankan pendekatan pembalasan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pasca-kejahatan. Di sisi lain, KUHP baru menambahkan dimensi keadilan restoratif dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan kondisi korban dan pertanggungjawaban moral pelaku. Dalam konteks kealpaan lalu lintas yang sering terjadi karena ketidaksengajaan, pendekatan restoratif memberikan ruang penyelesaian yang lebih manusiawi dan proporsional. Selain itu, KUHP baru lebih detail dalam mengatur pertimbangan hakim, seperti penyesalan pelaku, hubungan dengan korban, dan upaya pencegahan. Hal ini menjadi bukti bahwa KUHP baru dirancang untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih berkeadilan dalam kasus kealpaan. Dengan demikian, terdapat pergeseran filosofi hukum pidana yang lebih progresif.

Dari keseluruhan perbedaan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru memberikan pembaharuan signifikan dalam aspek kejelasan norma, proporsionalitas sanksi, dan orientasi penegakan hukum. KUHP lama dengan pengaturan yang sederhana dan umum sudah tidak cukup untuk menjawab tantangan perkembangan kehidupan modern yang penuh risiko. KUHP baru menyempurnakan kekurangan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Perubahan ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban dalam kasus kealpaan yang berakibat fatal. Selain memperkuat perlindungan terhadap hak hidup masyarakat, pembaruan norma mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, pengaturan baru diharapkan dapat mengurangi celah hukum yang selama ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik peradilan pidana. Hukum pidana kini memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan fungsi preventif dan pengendalian sosial. Oleh karena itu, perbandingan dua rezim KUHP ini menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak menuju sistem hukum pidana yang lebih maju dan relevan. Pembaruan tersebut merupakan langkah penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan masyarakat secara lebih optimal.

Implikasi perbedaan pengaturan tersebut terhadap penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus kealpaan yang menimbulkan kematian

Perbedaan pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru memiliki implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum pidana dalam kasus kealpaan yang mengakibatkan kematian, contohnya pada konteks kecelakaan lalu lintas. Dalam KUHP lama, aparat penegak hukum seringkali terbatas pada pendekatan legalistik yang berfokus pada pembuktian unsur kelalaian tanpa mempertimbangkan tingkat risiko dan akibat lebih lanjut bagi masyarakat. Sedangkan dalam KUHP baru, ruang interpretasi terhadap bentuk-bentuk kelalaian yang menimbulkan bahaya diperluas sehingga aparat hukum memiliki dasar hukum lebih kuat dalam menilai kesalahan pelaku. Pengaturan lebih jelas mengenai tingkat kesalahan (*culpa levis* dan *culpa lata*) membantu menentukan hukuman yang lebih proporsional. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan korban. Penegakan hukum menjadi lebih terstruktur karena KUHP baru menyesuaikan dengan realitas modern transportasi dan teknologi. Dengan demikian, perbedaan pengaturan ini diharapkan meningkatkan konsistensi penerapan hukum dalam kasus kecelakaan fatal.

Implikasi lainnya tampak pada perlindungan korban dan keluarga korban. Dalam KUHP lama, fokus pemidanaan lebih condong kepada pembuktian unsur

kesalahan pelaku tanpa memperhatikan pemulihan bagi korban. KUHP baru memberikan penekanan pada aspek keadilan restoratif sehingga korban dan keluarganya mendapatkan perhatian dalam proses penegakan hukum. Selain itu, perluasan sanksi alternatif seperti denda yang lebih tinggi dan tindakan sosial memberikan peluang sebesar-besarnya pada korban untuk memperoleh kompensasi. Ketentuan ini memperbaiki kondisi sosial pasca perkara karena pemenuhan hak-hak korban menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perubahan ini menggeser paradigma pemidanaan dari sekadar pembalasan ke arah pemulihan serta pencegahan. Hal ini jelas memberikan dampak positif pada keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selanjutnya, implikasi perbedaan regulasi juga berdampak pada proses pembuktian dalam persidangan. KUHP baru memberikan penekanan terhadap standar kehati-hatian dalam bertindak yang dapat dinilai dari norma lalu lintas yang berlaku, sehingga pasal-pasal nya lebih mudah dioperasikan. Penyidik, jaksa, dan hakim memiliki acuan lebih jelas untuk menilai sejauh mana tindakan pelaku menyimpang dari standar keselamatan berkendara. Dengan demikian proses penanganan setiap kasus dapat lebih akurat dalam mengukur intensitas kelalaian. Dalam KUHP lama, kekaburan batasan seringkali membuat putusan tidak konsisten. KUHP baru memperkuat legitimasi pertimbangan hakim sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas putusan pidana. Konsistensi dalam putusan akan membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Tidak hanya itu, perubahan pasal dalam KUHP baru juga berdampak pada penegakan hukum di tingkat penyidikan. Dengan pengaturan yang lebih sistematis dan proporsional, polisi memiliki pedoman lebih baik untuk menentukan apakah sebuah kasus layak diproses pidana atau cukup diselesaikan dengan restitusi maupun mediasi penal. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas penyelesaian perkara tanpa mengurangi aspek akuntabilitas pelaku. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian, tidak semua pelanggaran harus berujung penjara, namun harus tetap mempertimbangkan rasa keadilan korban. Mekanisme ini sejalan dengan kemajuan dalam sistem hukum modern yang menekankan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Implikasi positifnya ialah berkurangnya beban sistem peradilan pidana tanpa menghilangkan hak atas keadilan.

Akhirnya, implikasi perbedaan antara dua rezim KUHP ini mencerminkan upaya pembaruan yang merespons perkembangan masyarakat terkait mobilitas dan risiko transportasi. KUHP baru menawarkan model pemidanaan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Hukum dapat lebih efektif mengatur perilaku berkendara dengan memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera namun juga memulihkan relasi sosial akibat kecelakaan fatal. Pembaruan regulasi ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. KUHP baru memberikan sinyal kuat bahwa kelalaian yang menyebabkan kematian bukanlah sekadar kecelakaan biasa, melainkan kesalahan serius yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian penerapan hukum terhadap kasus kealpaan akan lebih adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan mengenai kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam KUHP lama memiliki kelemahan pada aspek kepastian hukum dan proporsionalitas

pidanaaan. KUHP lama cenderung menempatkan seluruh bentuk kealpaan dalam satu kategori tanpa membedakan berat ringannya kelalaian pelaku. Hal ini menyebabkan penjatuhan pidana seringkali tidak mencerminkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, belum adanya penjelasan detail mengenai standar kehati-hatian menyulitkan aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur culpa. Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas, pelaku seringkali hanya dianggap melakukan pelanggaran administratif padahal akibatnya fatal. Penegakan hukum lebih berorientasi pada pembuktian formal daripada keadilan substantif. Dengan demikian, penggunaan KUHP lama terbukti kurang responsif terhadap meningkatnya risiko bertransportasi di era modern. Kekosongan norma yang lebih rinci inilah yang memunculkan kebutuhan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam pengaturan kealpaan yang mengakibatkan kematian dengan memberikan diferensiasi yang lebih jelas terhadap tingkat kesalahan pelaku. KUHP baru memasukkan pertimbangan modern seperti standar keselamatan, faktor risiko, dan kewajiban kehati-hatian dalam berkendara. Regulasi baru juga memperkuat tanggung jawab pidana pelaku dengan menyediakan sanksi lebih proporsional dan memperhatikan dampaknya terhadap korban. Selain itu, KUHP baru tidak hanya memperketat pidanaaan tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian lewat pendekatan keadilan restoratif. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kualitas hukum pidana yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan formulasi yang lebih lengkap dan terstruktur, KUHP baru diharapkan dapat mendorong pelaku lebih berhati-hati dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan orang lain. Pembaruan tersebut merupakan langkah penting dalam meningkatkan karakter preventif hukum pidana. Secara keseluruhan, KUHP baru menghadirkan fondasi hukum yang lebih relevan bagi penanganan kejahatan lalu lintas modern.

Perbandingan antara kedua rezim KUHP menunjukkan adanya peningkatan dalam perlindungan terhadap hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Dalam KUHP baru, keterlibatan korban dan keluarga korban dalam proses hukum menjadi lebih diutamakan. Mekanisme ganti rugi, rehabilitasi psikologis, hingga pemulihan sosial merupakan bentuk perlindungan yang lebih nyata dibandingkan pendekatan sebelumnya. Pidanaaan tidak lagi sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memastikan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menguatkan paradigma bahwa tindak pidana kealpaan tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa, terutama jika mengakibatkan kematian. Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi melalui kombinasi pidanaaan yang adil dan pemulihan korban. Pembaruan ini juga memperbaiki citra penegakan hukum yang sebelumnya dianggap kurang berpihak pada korban. Perlindungan yang lebih komprehensif menjadi salah satu dampak positif implementasi KUHP baru dalam sistem hukum pidana.

Pembaruan hukum melalui KUHP baru memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas penegakan hukum oleh penyidik, jaksa, hingga hakim. Aparat penegak hukum memiliki landasan yang lebih kuat dan terukur dalam menentukan bentuk kealpaan serta jenis sanksi yang pantas dijatuhkan. Dengan sudah diperjelasnya batasan norma, potensi disparitas putusan antar wilayah dapat diminimalkan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Lebih jauh lagi, KUHP baru memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pencegahan dengan memberikan sinyal yang tegas terhadap setiap kelalaian yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Perubahan struktur pidana ini

dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas. Secara keseluruhan, perbedaan rezim hukum memberikan gambaran bahwa Indonesia bergerak menuju sistem pemidanaan yang lebih modern, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan nyawa. Dengan demikian, KUHP baru memiliki implikasi strategis dalam menurunkan tingkat kecelakaan fatal melalui penegakan hukum yang lebih efektif.

Saran

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memperkuat pemahaman terhadap ketentuan KUHP baru melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan agar penerapan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembaruannya. Saat menangani kasus kealpaan yang berakibat fatal, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan tingkat kelalaian secara objektif serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan proporsional dan memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pelaku. Perlu adanya penguatan mekanisme keadilan restoratif, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian besar bagi keluarga korban, agar penyelesaian perkara tidak hanya fokus pada pemidanaan tetapi juga pemulihan.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi keselamatan berkendara dan penegakan disiplin lalu lintas yang lebih tegas. Terakhir, sistem hukum harus terus dievaluasi dan diperbaiki untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, perkembangan teknologi transportasi, dan kebutuhan perlindungan hukum yang semakin kompleks di masa mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi ditujukan kepada para dosen yang telah memberikan arahan dan wawasan, serta rekan-rekan yang turut membantu melalui diskusi, masukan, dan perhatian selama penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral. Segala bantuan dan kontribusi tersebut sangat berarti bagi terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, G. F., & Ginting, R. (2015). Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Recidive*, 4(2).
- Paruntu, S. S., Pangaribuan, P., & Nadzir, M. (2024) Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal De Facto*, 11(1), 146-156. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/229>
- Ruusen, A. S. (2021). Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Lex Crimen*, 10(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33101>
- Konontoa, D. W. (2022). Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38211>
- Sangki, A. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Lex Crimen*, 1(1).

Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(2), 97-111. <https://ojs23.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/357>